



**P U T U S A N :**

Nomor :

08/Pid/2011/PT.Sultra

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

-----  
Nama :

**NENENG**

**ISKANDAR,S.H. ;**-----

Tempat Lahir :

Kendari ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun /08 Pebruari

1973 ;-----

Jenis Kelamin :

Perempuan. ;-----

Kebangsaan :

Indonesia. ;-----

Tempat tinggal : Jln. Kumala No11 RT/RW 002/002

Kelurahan Lahundape, Kecamatan

Kendari Barat Kota

Kendari ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama

:

Islam. ; -

Pekerjaan

:

Wiraswasta ( Direktris CV.

Tujudua

Bersaudara ; -

Terdakwa ditahan dalam Rumah

Tahanan Negara : -

1. Penyidik Polda Sultra sejak tanggal 01 April 2010  
s/d tanggal 20 April 2010; - -

2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra  
sejak tanggal 21 April 2010 s/d tanggal 30 Mei  
2010 ; - -

3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau  
sejak tanggal 31 Mei 2010 s/d tanggal 29 Juni 2010  
; - -

4. Penuntut umum sejak tanggal 25 Juni 2010 s/d  
tanggal 14 Juli 2010 ; - -

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau  
sejak tanggal 15 Juli 2010 s/d tanggal 13 Agustus  
2010 ; - -

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim...

6. Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau sejak tanggal 03  
Agustus 2010 s/d tanggal 27 tanggal 01 September  
2010 ;-----

7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau  
sejak tanggal 02 September 2010 s/d tanggal 31  
Oktober 2010 ;-----

8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi  
Tenggara untuk tahap pertama sejak tanggal 01  
Nopember 2010 s/d tanggal 30 Nopember 2010 ;--

9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi  
Tenggara untuk tahap kedua sejak tanggal 01 Desember  
2010 s/d tanggal 30 Desember 2010 ;-----

10. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi  
Sulawesi Tenggara sejak tanggal 28 Desember 2010  
s/d tanggal 26 Januari  
2011 ;-----

11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
Sulawesi Tenggara sejak tanggal 27 Januari 2011 s/d  
tanggal 27 Maret  
2011 ;-----

**Pengadilan** **Tinggi**  
**tersebut ;-----**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat



yang bersangkutan serta turunan putusan  
Pengadilan Negeri Bau- Bau tanggal 22  
Desember 2010 No. 411/Pid.B/2010/PN. BB. dalam  
perkara Terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan  
Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2010,  
No.Reg. perkara.PDS- 03/Rp- 9/Ft.1/06/2010 terdakwa  
didakwa sebagai  
berikut. ;-----

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa NENENG ISKANDAR,S.H.selaku  
Direktris CV. Tujudua Bersaudara baik secara sendiri-  
sendiri maupun secara bersama- sama dengan saksi dr.  
H.GAZALI SJAMSUDDIN ( Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan  
keluarga Berencana ( KB) Kabupaten Bombana ) selaku  
Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan dan  
Keluarga Berencana ( KB ) Kabupaten Bombana, saksi  
MUHAMMAD AMIN, SKM,MM. Kes selaku Pejabat Pembuat  
Komitmen pada

Dinas...

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana ( KB )  
Kabupaten Bombana, saksi KASMAN MASIRI,SE, saksi  
MAHALUWIN, saksi ARNES, dan saksi MEMERIANI selaku  
Panitia Penerima Barang pada Dinas Kesehatan dan  
Keluarga Berencana ( KB ) Kabupaten Bombana ( yang  
penuntutannya dilakukan secara terpisah ) pada waktu



yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana ( KB ) Kabupaten Bombana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;-----

-----  
- Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Bombana No. 60 tahun 2008 tanggal 29 Pebruari 2008 tentang pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan kerja Perangkat Daerah (DPAL-SKPD) Dinas Kesehatan dan KB kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2007 diputuskan bahwa alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan (kegiatan lanjutan) adalah sebesar Rp.3.035.118.390,- ( tiga milyar tiga puluh lima juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) yang salah satunya diperuntukkannya adalah untuk pembiayaan kegiatan lanjutan berupa pekerjaan pengadaan Roda empat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Puskesmas Keliling dengan pagu anggaran  
sebesar Rp. 719.809.200,-  
(tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus  
sembilan ribu dua ratus  
rupiah) ;-----

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut saksi  
HAMRAN HALIFI,  
AMK panitia pengadaan Barang/jasa selaku ketua  
panitia pengadaan  
barang/jasa pada Dinas Kesehatan dan KB  
Kabupaten Bombana yang  
diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati  
Bombana No.62 tahun 2008

tanggal...  
tanggal 9 Pebruari 2008 telah mengusulkan  
kepada pejabat Pembuat  
Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten  
Bombana melalui  
surat No.17/PPBJ- DK/DL/2008 tanggal 30 April  
2008 agar menetapkan  
CV.Tujudua Bersaudara sebagai pemenang  
pekerjaan paket 01 pengadaan  
Kendaraan Roda empat Puskesmas  
Keliling ;-----

- Bahwa atas usulan dari Ketua panitia pengadaan  
Barang/Jasa pada Dinas  
Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi  
Muhammad Amin ,SKM.MM.Kes dalam kapasitasnya  
sebagai PPK Dinas  
Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana melalui  
surat No. 050/04/P/DL/2008  
tanggal 30 April 2008 menetapkan CV.Tujudua  
Bersaudara sebagai  
pemenang pekerjaan paket 01 pengadaan  
kendaraan Roda empat Puskesmas  
Keliling yang ditindaklanjuti dengan  
ditandatanganinya surat perjanjian  
pemborongan (Kontrak) No. 050/001/BJ- DL/2008  
tanggal 9 Mei 2008 dan  
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.  
050/001.A/BJ- DL/2008 tanggal 9  
Mei 2008 antara Muhammad Amin,SKM.MM.Kes  
mewakili Dinas  
Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana sebagai  
pihak pertama dan Neneng  
Iskandar,S.H. selaku Direktris CV.Tujudua  
Bersaudara sebagai pihak  
kedua ;-----  
-----  
- Bahwa dalam Kontrak No.050/001/BJ- DL/2008 tanggal  
9 Mei 2008 tersebut  
disebutkan CV.Tujudua Bersaudara akan  
melaksanakan pekerjaan  
pengadaan 3 (tiga) unit kendaraan Roda empat  
Puskesmas Keliling yang



keseluruhannya bernilai Rp.719.809.200,-  
(tujuh ratus sembilan belas juta  
delapan ratus sembilan ribu dua ratus  
rupiah ) dengan jangka waktu  
pelaksanaan pekerjaan selama 120 ( seratus  
dua puluh ) hari kalender sejak  
tanggal 09 Mei 2008 sampai dengan tanggal 05  
September 2008 ; - - - - -

- Bahwa dalam perkembangan selanjutnya sampai dengan  
kontrak berakhir  
pada tanggal 05 September 2008 ternyata  
terdakwa Neneng Iskandar,SH.  
tidak melaksanakan pekerjaan pengadaan 3  
(tiga) unit kendaraan Roda empat

Puskesmas...  
Puskesmas Keliling, sehingga berdasarkan  
ketentuan pasal 36 ayat (3)  
Keputusan Presiden Republik Indonesia No.80  
Tahun 2003 sebagaimana  
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan  
Keputusan Presiden No.95  
Tahun 2007 tentang Pedoman pelaksanaan  
pengadaan barang/jasa  
pemerintah pekerjaan yang dilaksanakan  
CV.Tujudua Bersaudara tidak  
bisa diterima oleh pihak Dinas Kesehatan dan  
KB Kabupaten  
Bombana ; - - - - -

- Bahwa meskipun terdakwa Neneng Iskandar,SH.  
tidak dapat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pekerjaan pengadaan 3 (tiga) unit kendaraan Roda empat Puskesmas Keliling sampai dengan akhir waktu kontrak tanggal 05 September 2008, namun pada bulan Desember 2008 terdakwa telah menemui saksi dr.H.Gazali Sjamsuddin yang menjadi Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana sejak tanggal 29 Oktober 2008 dan meminta agar pencairan dana mobil Puskesmas Keliling bisa terealisasi, kemudian saksi dr.H.Gazali Sjamsuddin menemui saksi Kasman Masiri, SE, saksi Mahaluwin, saksi Arnes, saksi Memeriani dan Singgih Ardian Prabudi panitia pemeriksa barang yang telah ditunjuk berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana No.543 tahun 2008 tanggal 2 Juni 2008 agar mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan barang dan kemudian dengan tanpa melakukan pemeriksaan barang terlebih dahulu saksi Kasman Masiri, SE, saksi Mahaluwin, saksi Arnes, saksi Memeriani menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang No. 801/PMR/027/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 September 2008

yang juga ditandatangani terdakwa Neneng

Iskandar,SH. dimana dalam

Berita Acara dimaksud dinyatakan jika barang

berupa mobil Puskesmas

Keliling tersebut sudah dinyatakan cukup dan

lengkap ; - - - - -

- Bahwa selain menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang

No.801/PMR/027/2008 tanggal 3 September 2008

terdakwa Neneng

Iskandar,SH. bersama-sama dengan saksi

Mahaluwin dan Muhammad

Amin...

Amin,SKM.MM.Kes juga telah mendatangi

Berita Acara serah Terima

barang No.027/XII/2008 tanggal 3 September

2008 seolah-olah barang

berupa mobil Puskesmas Keliling benar ada

sudah diserahkan dari

terdakwa selaku Direktris CV.Tujudua

Bersaudara kepada Dinas Kesehatan

dan KB Kabupaten Bombana selaku pengguna

barang ; - - - - -

- Bahwa kemudian Berita Acara pemeriksaan barang

No.801/PMR/027/2008 tanggal 3 September 2008

dan Berita Acara serah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terima barang No.027/XII/2008 tanggal 3  
September 2008 yang fiktif  
tersebut lalu dijadikan lampiran/ dasar  
untuk melakukan pembayaran  
kepada rekanan CV.Tujudua Bersaudara yaitu  
berdasarkan ; - -----

- 1. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran  
(SPP) LS yang dibuat oleh  
Bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan  
dan KB Kabupaten Bombana  
dan diketahui oleh saksi dr.Gazali  
Sjamsuddin selaku kuasa pengguna  
Anggaran senilai Rp.719.809.200,- ( tujuh  
ratus sembilan belas juta  
delapan ratus sembilan ribu dua ratus  
rupiah ) dengan rincian ; - -----

- SPP No.050/001.A/BJ- DL/2008 tanggal 11  
September 2008  
dengan nilai sebesar  
Rp. 647.828.280,- ( enam ratus empat puluh  
tujuh juta delapan ratus dua  
puluh delapan ribu dua ratus delapan  
puluh rupiah ) dengan sumber  
Dana Alokasi khusus (DAK) ; - -----

- SPP No.050/001.A/BJ- DL/2008 tanggal  
11 September 2008  
dengan nilai sebesar  
Rp.71.980.920,- ( tujuh puluh satu juta  
sembilan ratus delapan puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu sembilan ratus dua puluh  
rupiah) dengan umber Dana

Alokasi Umum (DAU) ; - - - - -

Masing- masing SPP tersebut

dilampiri dengan :- - - - -

- Surat perjanjian

pemborongan (Kontrak) No.050/001/BJ-

DL/2008 tanggal 9

Mei 2009 ; - - - - -

- Berita Acara pemeriksaan barang

801/PMR/027/2008

tanggal 3 September

2008 ; - - - - -

- Berita...

- Berita Acara serah terima barang

No.027/XII/2008 tanggal 3

September

2008 ; - - - - -

- - - - -

- Berita Acara pembayaran No.050/55.A/2008

tanggal 11

Desember

2008 ; - - - - -

- - - - -

- Surat pernyataan pengajuan SPP- LS

No.050/001.A/BJ-

DL/2008 tanggal 11

Desember 2008 ; - - - - -

- Faktur pajak Standar atas nama

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

CV.Tujudua Bersaudara : ---

- Tanda Bukti Kas :

-----

2. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar  
(SPM) yang

ditandatangani oleh saksi

dr.Gazali Sjamsuddin selaku kuasa

pengguna Anggaran senilai

Rp.719.809.200,- ( tujuh ratus

sembilan belas juta delapan

ratus sembilan ribu dua ratus rupiah )

yaitu sebagai

berikut ;-----

-----

- No.SPM 050/001/BJ-

DL/2008 tanggal 11 Desember 2008

dengan nilai

sebesar Rp. 647.828.280,- (enam ratus empat

puluh tujuh juta

delapan ratus dua puluh delapan ribu dua

ratus delapan

puluh rupiah ) ;-----

- No.SPM 050/001.A/BJ- DL/2008 tanggal 11

Desember

2008 dengan nilai

sebesar Rp. 71.980.920,- (tujuh puluh satu

juta sembilan

ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua

puluh



rupiah ) ;-----

-----

3. 2 (dua ) Surat Perintah Pencairan Dana  
(SP2D) yang

diterbitkan oleh

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  
(PPKD) selaku

Bendahara Umum Daerah Kabupaten  
Bombana senilai

RP. 719.809.200,- ( tujuh ratus sembilan  
belas juta delapan  
ratus sembilan ribu dua ratus rupiah )

dengan potongan PPN  
dan PPH sebesar Rp.75.252.780,-  
(tujuh puluh lima  
juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh

ratus... ratus delapan puluh  
rupiah), dengan rincian sebagai

berikut ;-----

-----

- SP2D No.910/LS/08 tanggal 12  
Desember 2008

sumber  
dana DAU sebesar RP. 71.980.920,- (tujuh  
puluh

satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu  
sembilan

ratus dua puluh rupiah ) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potongan  
PPN dan PPH sebesar RP. 7.525.278,-  
(tujuh  
juta lima ratus dua puluh lima ribu dua  
ratus  
tujuh puluh delapan rupiah) ;-----  
- SP2D No.910/LS/08 tanggal 12  
Desember 2008 dari  
sumber  
dana DAK sebesar RP. 647.828.280,- (enam  
ratus  
empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh  
delapan  
ribu dua ratus delapan puluh rupiah )  
dengan  
potongan PPN dan PPH sebesar  
RP.6 7.7  
27.502,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus  
dua  
puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah ) ;-----

- Bahwa atas dasar penerbitan 2 SP2D tersebut,  
kemudian terjadi transfer uang dari rekening Kas  
Daerah kabupaten Bombana Bombana ke rekening Giro  
No.001 01.04.005292- 3 yang ada di BPD Sultra atas nama  
CV.Razakti Perkasa yaitu masing- masing pada tanggal 22  
Desember 2008 sebesar Rp. 71.980.920,- (tujuh puluh  
satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan  
ratus dua puluh rupiah ) melalui Bilyet Giro No.GD  
050454 serta pada tanggal 8 April 2009 sebesar Rp.



647.828.280,- (enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah ) Bilyet Giro No.GD 050453 tanpa dipotong pph dan ppN dan selanjutnya setelah semua uang yang berjumlah Rp. 719.809.200,- ( tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah ) masuk ke rekening CV.Razakti Perkasa kemudian ditarik dan digunakan oleh terdakwa Neneng Iskandar, SH. bukan untuk kepentingan

pembelian...

pembelian mobil Puskesmas Keliling sebanyak 3

Unit ;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau memperkaya suatu Korporasi yaitu CV.Razakti Perkasa sebesar Rp. 719.809.200,- ( tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah ) ;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi dr.H.Gazali Sjamsuddin, Muhammad Amin,SKM.MM.Kes, Kasman Masiri,SE, Mahaluwin, Arnes dan Memeriani telah melanggar ketentuan-ketentuan :

----- - Pasal 36

**Keputusan Presiden Republik Indonesia No.80 Tahun 2003**

**sebagaimana telah beberapa kali diubah,**

**terakhir dengan**





**Keputusan Presiden No.95 tahun 2007**

**tentang**

**pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang /Jasa**

**Pemerintah**

**yang**

**berbunyi ; - - - - -**

1. Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai yang tertuang dalam kontrak penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan ; - - -

2. Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak ; - - - - -

3. Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ; - - - - -



- **Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58**

**Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan**

**Daerah** yang berbunyi ; - - - - -

Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ; - - - - -

Pasal...

- **Pasal 66 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58**

**Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan**

**Daerah** yang berbunyi ; - - - - -

Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan ; - - -

- **Pasal 86 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58**

**Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan**

**Daerah** yang berbunyi ; - - - - -

(1) Pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran, bendahara

penerima/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang / barang / kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; - - - - -



(2) Pejabat yang mendatangi dan /atau  
mengesahkan dokumen yang  
berkaitan dengan surat bukti yang  
menjadi dasar pengeluaran atas  
beban APBD bertanggung jawab atas  
kebenaran material dan akibat  
yang timbul dari penggunaan surat  
bukti dimaksud ; - - - - -

- Berdasarkan hasil Audit dalam rangka perhitungan  
kerugian keuangan Negara dari perwakilan badan  
pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) Propinsi  
Sulawesi Tenggara No.SR- 1433/PW/20/5/2010 tanggal 22  
Maret 2010, akibat perbuatan terdakwa Neneng  
Iskandar,SH.bersama- sama dengan saksi dr.H.Gazali  
Sjmsuddin, Muhammad Amin,SKM.MM.Kes, Kasman Masiri,SE,  
Mahaluwin, Arnes dan Memeriani yang melakukan  
penyimpangan dalam pengadaan kendaraan Roda 4 (empat)  
Puskesmas Keliling Tahun anggaran 2008 pada Dinas  
Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana telah menimbulkan  
adanya kerugian keuangan Negara sebesar  
RP.719.809.200,- ( tujuh ratus sembilan belas juta  
delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah ) atau  
sekitar jumlah tersebut ; - - - - -

- - - - - Perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi  
rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang- Undang No.31 Tahun  
1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-  
Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak  
pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke



- 1 KUHP...

-

1

KUHPidana ;:-

**SUBSIDAIR ;**

Bahwa Terdakwa NENENG ISKANDAR,S.H.selaku Direktris CV. Tujudua Bersaudara baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi dr. H.GAZALI SJAMSUDDIN ( Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan keluarga Berencana ( KB) Kabupaten Bombana ) selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana ( KB ) Kabupaten Bombana, saksi MUHAMMAD AMIN, SKM,MM. Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana ( KB ) Kabupaten Bombana, saksi KASMAN MASIRI,SE, saksi MAHALUWIN, saksi ARNES, dan saksi MEMERIANI selaku Panitia Pemeriksa Barang pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana ( KB) Kabupaten Bombana ( yang penuntutannya dilakukan secara terpisah ) pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana ( KB ) Kabupaten Bombana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan



atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;-----

-----  
- Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Bombana No. 60 tahun 2008 tanggal 29 Pebruari 2008 tentang pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan kerja Perangkat Daerah (DPAL-SKPD) Dinas Kesehatan dan KB kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2007 diputuskan bahwa alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan (kegiatan lanjutan) adalah sebesar Rp.3.035.118.390,- ( tiga milyar tiga puluh lima juta seratus delapan belas ribu tiga... tiga ratus sembilan puluh rupiah) yang salah satunya diperuntukkannya adalah untuk pembiayaan kegiatan lanjutan berupa pekerjaan pengadaan Roda empat untuk Puskesmas Keliling dengan pagu anggaran sebesar Rp. 719.809.200,- (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) ;-----



-----  
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut saksi  
HAMRAN

HALIFI,AMK panitia pengadaan Barang/jasa selaku  
ketua panitia pengadaan  
barang/jasa pada Dinas Kesehatan dan KB  
Kabupaten Bombana yang  
diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati  
Bombana No.62 tahun 2008  
tanggal 9 Pebruari 2008 telah mengusulkan  
kepada pejabat Pembuat  
Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten  
Bombana melalui  
surat No.17/PPBJ- DK/DL/2008 tanggal 30 April  
2008 agar menetapkan  
CV.Tujudua Bersaudara sebagai pemenang  
pekerjaan paket 01 pengadaan  
Kendaraan Roda empat Puskesmas  
Keliling ;-----

- Bahwa atas usulan dari Ketua panitia pengadaan  
Barang/Jasa pada Dinas  
Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana tersebut  
kemudian saksi  
Muhammad Amin ,SKM.MM.Kes dalam kapasitasnya  
sebagai PPK Dinas  
Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana melalui  
surat No. 050/04/P/DL/2008  
tanggal 30 April 2008 menetapkan CV.Tujudua  
Bersaudara sebagai



pemenang pekerjaan paket 01 pengadaan  
kendaraan Roda empat Puskesmas  
Keliling yang ditindaklanjuti dengan  
ditandatanganinya surat perjanjian  
pemborongan (Kontrak) No. 050/001/BJ- DL/2008  
tanggal 9 Mei 2008 dan  
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.  
050/001.A/BJ- DL/2008 tanggal 9  
Mei 2008 antara Muhammad Amin, SKM.MM.Kes  
mewakili Dinas  
Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana sebagai  
pihak pertama dan Neneng  
Iskandar, S.H. selaku Direktris CV.Tujudua  
Bersaudara sebagai pihak

kedua ;-----

- Bahwa dalam Kontrak No.050/001/BJ- DL/2008 tanggal  
9 Mei 2008 tersebut

disebutkan...

disebutkan CV.Tujudua Bersaudara akan  
melaksanakan pekerjaan  
pengadaan 3 (tiga) unit kendaraan Roda empat  
Puskesmas Keliling yang  
keseluruhannya bernilai Rp.719.809.200,-  
(tujuh ratus sembilan belas juta  
delapan ratus sembilan ribu dua ratus  
rupiah ) dengan jangka waktu  
pelaksanaan pekerjaan selama 120 ( seratus



dua puluh ) hari kalender sejak

tanggal 09 Mei 2008 sampai dengan tanggal 05

September 2008 ;-----

- Bahwa dalam perkembangan selanjutnya sampai dengan kontrak berakhir

pada tanggal 05 September 2008 ternyata

terdakwa Neneng Iskandar,SH.

tidak melaksanakan pekerjaan pengadaan 3

(tiga) unit kendaraan Roda empat

Puskesmas Keliling, sehingga berdasarkan

ketentuan pasal 36 ayat (3)

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.80

Tahun 2003 sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Keputusan Presiden No.95

Tahun 2007 tentang Pedoman pelaksanaa

pengadaan barang/jasa pemerintah

pekerjaan yang dilaksanakan CV.Tujudua

**Bersaudara tidak bisa**

**diterima oleh pihak Dinas Kesehatan dan KB**

**Kabupaten Bombana ; - - -**

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 peraturan pemerintah No.58 tahun

2005 tentang pengelolaan keuangan daerah

sebagai kuasa pengguna

anggaran pada Dinas Kesehatan dan KB Kab.

Bombana tahun

anggaran 2008 saksi dr.H.Gazali Sjamsuddin

mempunyai tugas dan

wewenang antara

lain ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan  
pengeluaran atas beban  
anggaran  
belanja ;-----

-----  
- Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya  
;- -----

- Melakukan pengujian atas tagihan dan  
memerintahkan pembayaran ;-----

Adapun saksi Muhammad Amin, SKM.MM.Kes selaku PPK  
pada Dinas

Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana sesuai  
ketentuan Pasal 9 ayat (3)

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.80  
tahun 2003 sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan  
keputusan Presiden No.95 tahun

2007 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan  
barang/jasa pemerintah

mempunyai...

mempunyai tugas dan wewenang antara  
lain ;-----

- Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian  
pengadaan barang/jasa kepada  
pimpinan

instansinya ;-----

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian /  
kontrak ;-----

Sedangkan saksi Kasman Masiri,SE, Muhaluwin,  
Arnes dan Memeriani  
berdasarkan keputusan Kepala Dinas  
Kesehatan dan KB Kabupaten  
Bombana No. 543 tahun 2008 tanggal 2 Juni  
2008, mempunyai tugas dan  
wewenang melakukan penelitian dan  
pemeriksaan barang lingkup Dinas  
Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana yang  
pendanaannya bersumber  
dari APBD atau pendanaan lainnya, namun  
ternyata saksi dr.H. Gazali  
Sjamsuddin, Muhammad Amin,SKM.MM.Kes, Kasman  
Masiri,SE,  
Muhaluwin, Arnes dan Memeriani telah  
menyalah gunakan kewenangan,  
kesempatan atau sarana yang ada padanya  
karena jabatan atau  
kedudukannya  
,yaitu :-----  
-----

- Meskipun terdakwa Neneng Iskandar,SH. tidak  
dapat  
melaksanakan pekerjaan pengadaan 3 (tiga)  
unit kendaraan Roda empat  
Puskesmas Keliling sampai dengan akhir waktu  
kontrak tanggal 05



September 2008, namun pada bulan Desember 2008 terdakwa telah menemui saksi dr.H.Gazali Sjamsuddin yang menjadi Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana sejak tanggal 29 Oktober 2008 dan meminta agar pencairan dana mobil Puskesmas Keliling bisa terealisasi, kemudian saksi dr.H.Gazali Sjamsuddin menemui saksi Kasman Masiri, SE, saksi Mahaluwin, saksi Arnes, saksi Memeriani dan Singgih Ardian Prabudi panitia pemeriksa barang yang telah ditunjuk berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana No.543 tahun 2008 tanggal 2 Juni 2008 agar mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan barang, dan kemudian dengan tanpa melakukan pemeriksaan barang terlebih dahulu saksi Kasman Masiri,SE, saksi Mahaluwin... Mahaluwin, saksi Arnes, saksi Memeriani menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang No. 801/PMR/027/2008 tanggal 3 September 2008 yang juga ditandatangani terdakwa Neneng



Iskandar,SH. dimana dalam  
Berita Acara dimaksud dinyatakan jika barang  
berupa mobil Puskesmas  
Keliling tersebut sudah dinyatakan cukup dan  
lengkap ;-----

- Bahwa selain menandatangani Berita Acara  
pemeriksaan barang

No.801/PMR/027/2008 tanggal 3 September 2008

terdakwa Neneng  
Iskandar,SH. bersama-sama dengan saksi

Mahaluwin dan Muhammad

Amin,SKM.MM.Kes juga telah mendatangi

Berita Acara serah Terima

barang No.027/XII/2008 tanggal 3 September  
2008 seolah-olah barang

berupa mobil Puskesmas Keliling benar ada  
sudah diserahkan dari

terdakwa selaku Direktris CV.Tujudua  
Bersaudara kepada Dinas Kesehatan

dan KB Kabupaten Bombana selaku pengguna  
barang ;-----

- Bahwa kemudian Berita Acara pemeriksaan barang

No.801/PMR/027/2008 tanggal 3 September 2008

dan Berita Acara serah

terima barang No.027/XII/2008 tanggal 3  
September 2008 yang fiktif

tersebut lalu dijadikan lampiran/ dasar  
untuk melakukan pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada rekanan CV.Tujudua Bersaudara yaitu  
berdasarkan ;-----

- 1. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran  
(SPP) LS yang dibuat oleh  
Bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan  
dan KB Kabupaten Bombana  
dan diketahui oleh saksi dr.Gazali  
Sjamsuddin selaku kuasa pengguna  
Anggaran senilai Rp.719.809.200,- ( tujuh  
ratus sembilan belas juta  
delapan ratus sembilan ribu dua ratus  
rupiah ) dengan rincian ;-----

- SPP No.050/001.A/BJ- DL/2008 tanggal 11  
September 2008  
dengan nilai sebesar  
Rp. 647.828.280,- (enam ratus empat puluh  
tujuh juta delapan ratus dua  
puluh delapan ribu dua ratus delapan  
puluh rupiah ) dengan sumber

Dana Alokasi khusus (DAK) ;-----

- SPP No.050/001.A/BJ- DL/2008 tanggal  
11 September 2008  
dengan...

dengan nilai sebesar  
Rp.71.980.920,- ( tujuh puluh satu juta  
sembilan ratus delapan puluh  
ribu sembilan ratus dua puluh  
rupiah) dengan sumber Dana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Umum (DAU) ;-----

Masing- masing SPP tersebut

dilampiri dengan :

- Surat perjanjian

pemborongan

(Kontrak)

No.050/001/BJ-

DL/2008 tanggal 9

Mei 2009 ;-----

- Berita Acara pemeriksaan barang

801/PMR/027/2008

tanggal 3 September

2008 ;-----

- Berita Acara serah terima barang

No.027/XII/2008

tanggal

3

September

2008 ;-----

----

- Berita Acara pembayaran No.050/55.A/2008

tanggal

11

Desember

2008 ;-----

----

- Surat pernyataan pengajuan SPP- LS

No.050/001.A/BJ-

DL/2008 tanggal 11

Desember 2008 ;-----

- Faktur pajak Standar atas nama

CV.Tujudua Bersaudara : ---

- Tanda Bukti Kas :

-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayaran  
(SPM) yang

ditandatangani oleh saksi

dr.Gazali Sjamsuddin selaku kuasa

pengguna Anggaran senilai

Rp.719.809.200,- ( tujuh ratus  
sembilan belas juta delapan  
ratus sembilan ribu dua ratus rupiah )

yaitu sebagai

berikut :- -----

-----

- No.SPM 050/001/BJ-

DL/2008 tanggal 11 Desember 2008

dengan nilai

sebesar Rp. 647.828.280,- (enam ratus empat  
puluh tujuh juta

delapan ratus dua puluh delapan ribu dua  
ratus delapan

puluh rupiah ) :- -----

- No.SPM 050/001A/BJ- DL/2008 tanggal 11

Desember 2008

dengan nilai

sebesar Rp.71.980.920,- (tujuh puluh satu juta  
sembilan ratus

delapan puluh ribu sembilan ratus dua

puluh...

puluh

rupiah ) :- -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----

3. 2 (dua ) Surat Perintah Pencairan Dana  
(SP2D) yang diterbitkan oleh  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  
(PPKD) selaku  
Bendahara Umum Daerah Kabupaten  
Bombana senilai  
RP. 719.809.200,- ( tujuh ratus sembilan  
belas juta delapan  
ratus sembilan ribu dua ratus rupiah )  
dengan potongan PPN  
dan PPH sebesar Rp.75.252.780,-  
(tujuh puluh lima  
juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh  
ratus delapan puluh  
rupiah), dengan rincian sebagai  
berikut ;-----

-----

- SP2D No.910/LS/08 tanggal 12  
Desember 2008  
sumber  
dana DAU sebesar RP. 71.980.920,- (tujuh  
puluh  
satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu  
sembilan  
ratus dua puluh rupiah ) dengan  
potongan  
PPN dan PPH sebesar RP. 7.525.278,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh  
juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus  
tujuh  
puluh delapan rupiah) ;-----  
- SP2D No.911/LS/08 tanggal 12  
Desember 2008 dari  
sumber  
dana DAK sebesar RP. 647.828.280,- (enam  
ratus  
empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh  
delapan  
ribu dua ratus delapan puluh rupiah )  
dengan  
potongan PPN dan PPH sebesar  
RP.6 7.7  
27.502,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus  
dua  
puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah ) ;-----  
- Bahwa atas dasar penerbitan 2 SP2D tersebut,  
kemudian terjadi transfer uang dari rekening Kas  
Daerah kabupaten Bombana Bombana ke rekening Giro  
No.001 01.04.005292- 3 yang ada di BPD Sultra atas nama  
CV.Razakti Perkasa yaitu masing - masing pada  
tanggal 22 Desember 2008 sebesar Rp. 71.980.920,-  
(tujuh...  
(tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh  
ribu sembilan ratus dua puluh rupiah ) melalui Bilyet  
Giro No.GD 050454 serta pada tanggal 8 April 2009  
sebesar Rp. 647.828.280,- (enam ratus empat puluh tujuh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah ) Bilyet Giro No.GD 050453 tanpa dipotong pph dan ppN dan selanjutnya setelah semua uang yang berjumlah Rp. 719.809.200,- ( tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah ) masuk ke rekening CV.Razakti Perkasa kemudian ditarik dan digunakan oleh terdakwa Neneng Iskandar,SH. bukan untuk kepentingan pembelian mobil Puskesmas Keliling sebanyak 3 Unit ;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atau menguntungkan suatu Korporasi yaitu CV.Razakti Perkasa sebesar Rp. 719.809.200,- ( tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah ) ;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama- sama dengan saksi dr.H.Gazali Sjamsuddin, Muhammad Amin,SKM.MM.Kes, Kasman Masiri,SE, Mahaluwin, Arnes dan Memeriani telah melanggar ketentuan- ketentuan :

----- - Pasal 36  
**Keputusan Presiden Republik Indonesia No.80 Tahun 2003**

sebagaimana telah beberapa kali diubah,  
terakhir dengan  
**Keputusan Presiden No.95 tahun 2007**  
tentang  
**pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang /Jasa**



**Pemerintah**

yang

berbunyi ;-----

1. Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai yang tertuang dalam kontrak penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan ;----

2. Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam...

----- dalam kontrak ;-----

3. Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;-----

- **Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah**



**Republik**

**Indonesia**

**No.58**

**Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan**

**Daerah** yang berbunyi ; - - - - -

Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ; - - - - -

- **Pasal 66 Peraturan Pemerintah Republik**

**Indonesia**

**No.58**

**Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan**

**Daerah** yang berbunyi ; - - - - -

Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan ; - - -

- **Pasal 86 Peraturan Pemerintah Republik**

**Indonesia**

**No.58**

**Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan**

**Daerah** yang berbunyi ; - - - - -

(1) Pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran, bendahara

penerima/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang / barang / kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; - - - - -

(2) Pejabat yang mendatangani dan /atau mengesahkan dokumen yang



berkaitan dengan surat bukti yang  
menjadi dasar pengeluaran atas  
beban APBD bertanggung jawab atas  
kebenaran material dan akibat  
yang timbul dari penggunaan surat  
bukti dimaksud ; - - - - -

- Berdasarkan hasil Audit dalam rangka perhitungan  
kerugian keuangan Negara dari perwakilan badan  
pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) Propinsi  
Sulawesi Tenggara No.SR- 1433/PW/20/5/2010 tanggal 22  
Maret 2010, akibat perbuatan terdakwa Neneng  
Iskandar,SH.bersama- sama dengan saksi dr.H.Gazali  
Sjmsuddin, Muhammad Amin,SKM.MM.Kes, Kasman Masiri,SE,  
Mahaluwin, Arnes dan Memeriani yang melakukan  
penyimpangan dalam pengadaan kendaraan

Roda...  
Roda 4 (empat) Puskesmas Keliling Tahun anggaran 2008  
pada Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana telah  
menimbulkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar  
RP.719.809.200,- ( tujuh ratus sembilan belas juta  
delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah ) atau  
sekitar jumlah tersebut ; - - - - -

- - - - - Perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi  
rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang- Undang No.31 Tahun 1999  
sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang  
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana  
Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1  
KUHPidana ; - - - - -



-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan  
Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Desember 2010  
No.Reg.Perkara: PDS-03/Rp- 9/Ft.1/06/2010 terdakwa  
telah dituntut sebagai  
berikut ;-----  
-----

1. Menyatakan terdakwa NENENG ISKANDAR, S.H. telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " turut serta melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang- Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat ( 1 ) ke- 1 KUHPidana, dalam dakwaan  
Primair ;-----  
-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NENENG ISKANDAR,S.H. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 ( enam ) bulan ;-----

3. Membebaskan kepada terdakwa NENENG ISKANDAR,S.H.



untuk membayar uang pengganti sebesar  
Rp.719.809.200,- ( tujuh ratus sembilan belas juta  
delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah  
) dan jika terdakwa tidak

membayar...

membayar uang pengganti paling lambat 1  
(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh  
kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat  
disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang  
pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak  
mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar  
uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara  
selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga)  
bulan ;-----

4. Menyatakan barang bukti

berupa :-----

1. Surat Perintah Tugas No.094/518/2008 tanggal 29  
Oktober 2008 tentang pengangkatan dr.GAZALI  
SJAMSUDDIN sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan  
KB Kabupaten  
Bombana ;-----

2. Surat Perintah mulai kerja (SPMK) No.  
050/001/A/BJ- DL/2008 tanggal 9 Mei 2008, dan Surat  
Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No.050/001/BJ-  
DL/2008 tanggal 9 Mei  
2008 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dokumen Pencairan Dana senilai Rp. 647.828.280,- (enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah ) berupa :

a. 1(satu) lembar Tanda Bukti Kas tanggal 11 Desember 2008 ;-

b. 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.911/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008 ;-

c. Surat Perintah Membayar (SPM) No.050/001.A/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 ;-

d. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 050/001.A/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 ;-

e. Berita Acara Pembayaran No. 050/55/2008 tanggal 11 Desember 2008 ;-

f. Surat Pernyataan Pengajuan SPP- LS No. 050/001/A/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 ;-

g. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang No.801/PMR/027/2008 tanggal 3 September 2008 ;-

h. Berita Acara Serah Terima Barang No. 027/XII/2008 tanggal 3 September 2008 ;-

i. Foto- foto Kendaraan : ;-

4. Dokumen Pencairan Dana senilai Rp.71.980.920,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(tujuh puluh satu juta sembilan  
ratus delapan puluh ribu sembilan ratus  
dua puluh

rupiah...

rupiah)

berupa :- -----

a. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanggal  
11 Desember 2008 ;-----

b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan  
Dana (SP2D) No.910/LS/2008 tanggal 12 Desember  
2008 ;-----

c. Surat Perintah Membayar (SPM) No.  
050/001.A/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 ;  
-----

d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)  
No.050/001.A/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008  
;- -----

e. Berita Acara Pembayaran Nomor :  
050/55.A/2008 tanggal 11 Desember  
2008 ;-----

f. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor :  
050/001.A/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember  
2008 ;-----

g. Foto- foto  
Kendaraan ;-----

5. Dokumen Pencairan Dana senilai Rp.647.828.280,-  
( enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus  
dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh  
rupiah ) berupa :  
-----



a. Faktur Pajak Standar tertanggal 11  
Desember 2008 ;-----

b. Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 11  
Desember 2008 ;-----

c. Foto copy Bilyet Giro (BG) No. GD 050453  
(foto copy yang telah  
disyahkan ;-----

6. Dokumen Pencairan Dana senilai Rp.71.980.920,-  
(tujuh puluh satu  
juta sembilan ratus delapan puluh ribu  
sembilan ratus dua puluh  
rupiah)

berupa :-----

a. Faktur Pajak Standar tertanggal 11  
Desember 2008 ;-----

b. Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal  
11 Desember 2008 ;-----

c. Foto copy Bilyet Giro (BG) No. GD  
050454 (foto copy yang telah  
disyahkan ;-----

7. Surat Keputusan Bupati Bombana No. 62 Tahun  
2008 tanggal 9 Pebruari  
2008 ;-----

8. Surat Pernyataan Direktris CV.Tujudua  
Bersaudara tertanggal 17 September  
2009 ;-----

9. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas  
Kesehatan dan KB Kabupaten  
Bombana No.543 tahun  
2008 ;-----

10. Surat Pernyataan SUKRI yang bertindak untuk



dan atas nama perusahaan CV. Tujudua Bersaudara  
dan CV. Razakti Perkasa tanggal 13 Desember 2008  
;- -----

11. Bukti Setoran BPD Sultra  
tertanggal 8 April 2009 senilai Rp.  
647.828...

647.828.280,- ( enam ratus empat  
puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh  
delapan ribu dua ratus delapan puluh  
rupiah) ;- -----

12. Foto copy Surat Keputusan Bupati No.60  
Tahun 2008 tentang pengelolaan Dokumen Anggaran  
Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAL-  
SKPD) Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana  
Tahun 2007 yang telah dilegalisir dan disyahkan  
sesuai aslinya ;- -----

13. Rekening Koran Giro periode 01 Januari  
2008 s/d 31 Desember 2008 an. CV.Razakti  
Perkasa / Muh. Amin Razak dengan rekening  
Nomor : 01.04.005292-  
3 ;- -----

14. Rekening Koran Giro periode 01 Januari  
2009 s/d 31 Desember 2009  
an. CV. Razakti Perkasa / Muh. Amin  
Razak dengan rekening Nomor :  
01.04.005292-  
3 ;- -----

**dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk  
dipergunakan**

**dalam perkara  
lain** ;- -----

4. Menetapkan agar terdakwa NENENG ISKANDAR,S.H.



membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kelas I B Bau-Bau, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

-----

-----

1. Menyatakan terdakwa NENENG ISKANDAR,S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Korupsi yang dilakukan secara bersama- sama ” ;-----  
-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;-----  
-----
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.552.959.200,- (lima ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum



tetap, maka harta

bendanya...

bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang

untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila

terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi

untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan

pidana penjara selama 3 (tiga)

Tahun ; - - - - -

- - - - -

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh

terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan ; - - - - -

- - - - -

5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam

Rutan ; - - - - -

6. Menetapkan agar barang bukti

berupa ; - - - - -

- - - - -

- Surat Perintah Tugas No.094/518/2008 tanggal 29

Oktober 2008 tentang pengangkatan dr.GAZALI

SUJAMSUDDIN sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan

KB Kabupaten

Bombana ; - - - - -

- Surat Perintah mulai kerja (SPMK) No.

050/001/A/BJ- DL/2008 tanggal 9 Mei 2008, dan Surat

Perjanjian Pemborongan ( Kontrak) No.050/001/BJ-

DL/2008 tanggal 9 Mei

2008 ; - - - - -

- - - - -

- Dokumen Pencairan Dana senilai Rp.

647.828.280,- (enam ratus empat puluh tujuh juta

delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh rupiah ) berupa :

a. 1(satu) lembar Tanda Bukti Kas tanggal  
11 Desember 2008 ;-----

b. 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan  
Dana (SP2D) No.911/LS/2008 tanggal 12 Desember  
2008 ;-----

c. Surat Perintah Membayar (SPM)  
No.050/001.A/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008  
;------

d. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pembayaran  
(SPP) No. 050/001.A/BJ- DL/2008 tanggal 11  
Desember  
2008 ;-----

e. Berita Acara Pembayaran No. 050/001.A/BJ-  
DL/2008 tanggal 11  
Desember  
2008 ;-----

f. Surat Pernyataan Pengajuan SPP- LS No.  
050/001/A/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember  
2008 ;-----

g. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan  
Barang No.801/PMR/027/2008 tanggal 3 September  
2008 ;-----

h. Berita Acara Serah Terima Barang No.  
027/XII/2008 tanggal 3 September  
2008 ;-----

i. Foto- foto  
Kendaraan : ;-----

- Dokumen Pencairan Dana senilai Rp.



71.980.920,- ( tujuh puluh satu

juta...

juta sembilan ratus delapan puluh ribu  
sembilan ratus dua puluh rupiah)  
berupa :- -----

a. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanggal  
11 Desember 2008 ;-----

b. 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana  
(SP2D) No.910/LS/2008 tanggal 12 Desember  
2008 ;-----

c. Surat Perintah Membayar (SPM) No.  
050/001.A/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 ;  
-----

d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)  
No.050/001.A/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008  
;- -----

e. Berita Acara Pembayaran Nomor :  
050/55.A/2008 tanggal 11 Desember  
2008 ;-----

f. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor :  
050/001.A/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember  
2008 ;-----

g. Foto- foto  
Kendaraan ;-----

- Dokumen Pencairan Dana senilai Rp.  
647.828.280,- (enam ratus empat puluh tujuh juta  
delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus  
delapan puluh rupiah ) berupa :  
-----



a. Faktur Pajak Standar tertanggal 11  
Desember 2008 ;-----

b. Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 11  
Desember 2008 ;-----

c. Foto copy Bilyet Giro (BG) No. GD 050453  
(foto copy yang telah  
disyahkan ;-----

- Dokumen Pencairan Dana senilai Rp.71.980.920,-  
(tujuh puluh satu  
juta sembilan ratus delapan puluh ribu  
sembilan ratus dua puluh  
rupiah)

berupa :-----

a. Faktur Pajak Standar tertanggal 11  
Desember 2008 ;-----

b. Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal  
11 Desember 2008 ;-----

c. Foto copy Bilyet Giro (BG) No. GD  
050454 (foto copy yang telah  
disyahkan ;-----

- Surat Keputusan Bupati Bombana No. 62 Tahun  
2008 tanggal 9 Februari  
2008 ;-----

- Surat Pernyataan Direktris CV.Tujudua  
Bersaudara tertanggal 17 September  
2009 ;-----

- Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas  
Kesehatan dan KB Kabupaten  
Bombana No.543 tahun  
2008 ;-----

- Surat Pernyataan SUKRI yang bertindak atas





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

nama perusahaan CV. Tujudua Bersaudara dan CV.  
Razakti Perkasa tanggal 13 Desember  
2008 ;-----  
-----

- Bukti...

- Bukti Setoran BPD Sultra tertanggal 18 April  
2009 senilai Rp. 647.828.280,- (enam ratus empat  
puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan  
ribu dua ratus delapan puluh  
rupiah) ;-----  
-----

- Foto copy Surat Keputusan Bupati No.60  
Tahun 2008 tentang pengelolaan Dokumen Anggaran  
Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAL-  
SKPD) Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana  
Tahun 2007 yang telah dilegalisir dan disahkan  
sesuai aslinya ;-----  
-----

- Rekening Koran Giro periode 01 Januari  
2008 s/d 31 Desember 2008 an. CV.Razakti  
Perkasa / Muh. Amin Razak dengan rekening  
Nomor : 01.04.005292-  
3 ;-----  
-----

- Rekening Koran Giro periode 01 Januari  
2009 s/d 31 Desember 2009  
an. CV. Razakti Perkasa / Muh. Amin  
Razak dengan rekening Nomor :  
01.04.005292-  
3 ;-----  
-----

**Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan  
dalam**

**perkara KASMAN MASIRI  
DKK;-----**

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu  
rupiah) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 28 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No. 411/ Akta. Pid/ 2010/ PN. BB, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 05 Januari 2011 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 05 Januari 2011 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 06 Januari 2011 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas I B Bau-Bau No. W23.U2/033/HK.01/I/2010 tertanggal 03 Januari 2011, telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding

oleh...

oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang

waktu dan cara serta syarat- syarat yang ditentukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Undang- Undang, maka permintaan banding tersebut  
secara formal dapat  
diterima ;-----

-----  
Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam  
memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal- hal  
sebagai berikut :

-----  
1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bau- Bau  
No.411/Pid.B/2010/PN.BB tanggal 22 Desember 2010  
yang menghukum terdakwa untuk membayar uang  
pengganti sebesar Rp.552.956.200,- (lima ratus lima  
puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu  
dua ratus rupiah), adalah bertentangan dengan  
ketentuan pasal 18 Undang- Undang No.31 Tahun 1999  
sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No.20  
Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana  
Korupsi, seharusnya menghukum Terdakwa NENENG  
ISKANDAR,S.H.untuk membayar uang pengganti sebesar  
Rp.719.809.200,- (tujuh ratus sembilan belas juta  
delapan ratus sembilan ribu dua ratus  
rupiah ) ;-----

-----  
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis  
Hakim Pengadilan Negeri Bau-  
Bau tidak mencerminkan dan / atau menggal  
nilai- nilai rasa keadilan dalam  
masyarakat ;-----



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 22 Desember 2010 No.411/Pid.B/2010/PN.BB, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 552.959.200,- ( lima ratus lima puluh dua juta

sembilan... sembilan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang- Undang No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tidak pidana Korupsi ; - - - - -

Menimbang, bahwa dari memori banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan juga dalam tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2010 No.Reg.perkara :PDS- 03/Rp- 9/Ft.1/06/2010 dihubungkan dengan hasil Audit dalam



perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kendaraan roda empat Puskesmas Keliling pada Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2008 yang dilaksanakan oleh CV. Tujudua Bersaudara dari perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propensi Sulawesi Tenggara No.SR-1433/PW20/5/2010 tanggal 22 Maret 2010 yang menyebutkan tingkat pencapaian Proyek pengadaan Roda empat pada Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana yang dilaksanakan oleh CV. Tujudua Bersaudara adalah sebesar 0 % ;-----

Menimbang, mengenai adanya prestasi berupa penyerahan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat) berupa Kijang Inova kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana adalah pemenuhan Pekerjaan pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat) yang dilaksanakan oleh CV. Razakti Perkasa yang direktornya adalah saksi Muh. Amin Razak ( suami terdakwa ), karena pada tahun 2008 seharusnya Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana mendapat Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat) sebanyak 6 (enam) Unit , yang dikerjakan oleh : ;-----

1. CV. Tujudua Bersaudara (Terdakwa sebagai Direktris) untuk 3 Unit Kendaraan Roda 4 (empat) ;-----



2. CV. Razakti Perkasa, Direkturnya adalah saksi  
Muh. Amin Razak (suami Terdakwa), untuk 3 Unit kendaraan Roda 4  
(empat) ; - - - - -

Menimbang...

Menimbang, bahwa fakta di persidangan  
bahwa CV.Razakti Perkasa baru menyerahkan 1 (satu)  
unit kendaraan Roda 4 (empat) sedangkan CV. Tujudua  
Bersaudara belum memenuhi  
prestasinya ; - - - - -

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut  
terdakwa sebagai Direktris CV.Tujudua Besaudara, belum  
memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan 3 (tiga) unit  
kendaraan Roda 4 (empat) kepada Dinas Kesehatan dan KB  
Kabupaten Bombana sehingga telah merugikan Negara  
sebesar Rp.719.809.200,- ( , - (tujuh ratus sembilan  
belas juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus  
rupiah ), dan sudah sepatutnya Terdakwa di hukum untuk  
membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.  
719.809.200,- (tujuh ratus sembilan belas juta delapan  
ratus sembilan ribu dua ratus  
rupiah ) ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-  
pertimbangan diatas dan dengan mengambil alih  
pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka putusan  
Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 22 Desember 2010



No.411/Pid.B/2010/PN.BB harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti kepada Negara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

-----  
Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan menurut Undang-Undang Terdakwa di dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

-----  
Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ;-----

**Mengadili...**

**M E N G A D I L I :**



- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; - -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bau- Bau Tanggal 22 Desember 2010 Nomor : 411/Pid.B/2010/PN.BB sekedar mengenai hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti kepada Negara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : ; - -----
- Menyatakan Terdakwa NENENG ISKANDAR,S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ” Korupsi yang dilakukan secara bersama- sama ” ; - -----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; - -----
- Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.719.809.200,- (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah ), apabila Terdakwa tidak membayar uang





pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka di pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga)

Tahun ;-----

- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tersebut untuk selebihnya ;-
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam Tahanan ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat Peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;-----

Demikianlah...

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **RABU** tanggal 2 Maret 2011 oleh kami : **YANSEN PASARIBU,S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Ketua Majelis, **LINTON SIRAIT,S.H.** dan **DALIUN SAILAN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 19 Januari 2011, Nomor :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

08/Pen.Pid/2011/PT.Sultra untuk memeriksa dan  
mengadili perkara tersebut ditingkat banding,  
putusan mana diucapkan pada hari ini Kamis tanggal 10  
Maret 2011 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua  
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim  
Anggota dan dibantu oleh **MUIN B.,S.H.** Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut  
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa  
; -----

**HAKIM ANGGOTA MAJELIS,**  
**MAJELIS,**

**HAKIM KETUA**

**TTD.**

**TTD.**

**LINTON SIRAIT,S.H.**  
**PASARIBU,S.H.**

**YANSEN**

**TTD.**

**DALIUN SAILAN,S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD.**

**M U I N B., S.H.**

Untuk turunan sesuai

Aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi

Tenggara

Wakil

Panitera,

**LA ODE MULAWARMAN,S.H.**

**NIP.19641231 199503 1 013.-**